



## Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.( 0743 ) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

[www.pa-muarabulian.go.id](http://www.pa-muarabulian.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

# Standar Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No. SK :

## Persyaratan

1. Ket. Tidak mampu dari Desa.
2. Ket. Tunjangan Sosial (Jaskemas, PKH atau Kartu BLT)
3. Pernyataan tidak mampu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bisa mengajukan PK dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari;
2. Membayar biaya panjar perkara, sebagaimana SKUM dari Meja I di Bank yang ditunjuk;

## Waktu Penyelesaian

60 Hari

60 (enam puluh)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan PK

-Pendaftaran PK Rp. 50.000,-

-Biaya proses PK Rp. 2.500.000,-

-Biaya pemberkasan / Pengiriman Rp. 250.000;

-Biaya jurusita dengan perhitungan, jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 2x, Terbanding 3x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.

## Produk Pelayanan

1. Putusan atau penetapan Peninjauan Kembali



## Pengadilan Agama Muara Bulian

Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp.( 0743 ) 21073 Fax. (0743) 23283 36613 074321073

[www.pa-muarabulian.go.id](http://www.pa-muarabulian.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Muara Bulian

### Pengaduan Layanan

-